

Vol. V/No.2/Agustus 2010

ISSN: 0126-4605

Buletin **BSNP**

Media Komunikasi dan Dialog Standar Pendidikan



Perguruan Tinggi BHMN Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi



Penyelenggaraan UN
Tahun Pelajaran 2009/2010

Penilaian Buku Teks
Pelajaran Agama

Berita BSNP:

**BSNP dan IKAPI Bahas
Mutu Buku Teks Pelajaran**

Penanggungjawab
Djemari Mardapi

Pemimpin Redaksi
Edy Tri Baskoro

Redaksi Eksekutif
Weinata Sairin

Dewan Redaksi
Abdi A. Wahab
Djaali
Farid Anfasa Moeloek
Furqon
Gunawan Indrayanto
Jamaris Jamna
Johannes Gunawan
Mungin Eddy Wibowo
Moehammad Aman
Wirakartakusumah
Richardus Eko Indrajit
Teuku Ramli Zakaria
Zaki Baridwan

Redaksi Pelaksana
Bambang Suryadi

Sekretaris Redaksi
Ning Karningsih

Reporter
Gaguk Margono
Kaharuddin Arafah

Kuangan
Neneng Tresnaningsih
Rosmalina

Distribusi/Sirkulasi
Nurul Najmah
Djuandi
Reyman Aryo

Alamat:
BADAN STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN

Gedung D Lantai 2,
Mandikdasmen
Jl. RS. Fatmawati, Cipete
Jakarta Selatan
Telp. (021) 7668590
Fax. (021) 7668591

Email: info@bsnp-indonesia.org
Website: <http://www.bsnp-indonesia.org>

Dari Redaksi

Pembaca yang budiman. Alhamdulillah, Buletin edisi kedua tahun 2010 dapat hadir di tangan pembaca sesuai dengan yang direncanakan. Pada edisi kedua ini yang menjadi fokus utama adalah Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang pada tanggal 31 Maret 2010 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Evaluasi Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2009/2010. Edisi kali ini juga memuat kegiatan BSNP dalam bentuk berita dan gambar/lensa kegiatan selama tiga bulan terakhir. Selamat membaca.

Daftar Isi

3-7 **Perguruan Tinggi BHMN Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi**

8-13 Penyelenggaraan UN Tahun Pelajaran 2009/2010

14-16 **Penilaian Buku Teks Pelajaran Agama**

17-21 Berita BSNP:
- BSNP dan IKAPI Bahas Mutu Buku Teks Pelajaran
- Penilaian Buku Teks Pelajaran SMK dan PLB
- PMRI Beraudiensi dengan BSNP
- Dengar Pendapat BSNP dan DPD-RI Seputar Ujian Nasional
- Rapat Koordinasi dan Sosialisasi UN Program Paket A, B, C, dan Program Paket C Kejuruan

22-24 **Lensa BSNP**

Keterangan Gambar Cover

Siswa SMAN 1 Semarang menyambut UN hari pertama dengan penuh optimisme (atas). Nara Sumber Sosialisasi POS UN Program Paket A, B, C, dan C Kejuruan.

PERGURUAN TINGGI BHMN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI



Prof. Dr. Johannes Gunawan
Anggota BSNP

pada tanggal 31 Maret 2010 masyarakat dikejutkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 Tanggal 31 Maret 2010 yang amarnya menyatakan antara lain bahwa UU No.9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945. Selain itu, MK juga menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang menyatakan bahwa badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk badan hukum milik negara (BHMN), betentangan pula dengan UUD RI Tahun 1945.

Sejak diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009, UU BHP menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pada umumnya pihak yang kontra merupakan pihak yang belum memahami secara komprehensif UU BHP.

Di antara aspek yang memicu kontra adalah dugaan bahwa UU BHP melakukan penyeragaman bentuk dan tata kelola. Padahal UU BHP mengatur bahwa badan hukum pendidikan terdiri atas beragam bentuk badan hukum pendidikan yaitu BHP Pemerintah, BHP Masyarakat, BHP Penyelenggara (yayasan atau perkumpulan), dan BHP Pemerintah Daerah, yang masing-masing memiliki tata kelola yang berbeda satu dengan yang lainnya. Justru peraturan perundang-undangan yang sebelumnya yang mengatur tata kelola, antara lain Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, yang menyeragamkan tata kelola perguruan tinggi yaitu harus ada 3 Pembantu Rektor, harus ada 5 Biro, harus ada 3 Pembantu Dekan, harus ada Kepala Tata Usaha dll., sementara UU BHP hanya mengatur tata kelola sampai dengan Wakil Rektor sedangkan jumlah, jenis dan nama organ lainnya diserahkan sepenuhnya pada BHP yang bersangkutan. Untuk BHP Penyelenggara (yayasan dan perkumpulan) dan BHP Masyarakat dipersilahkan menetapkan jumlah dan jenis organ sendiri, bahkan nama organ di perguruan tinggi dipersilahkan menggunakan nama organ yang ditetapkan sendiri yang sesuai dengan kebutuhan BHP yang bersangkutan. Otonomi perguruan tinggi seperti ini belum pernah ada dalam peraturan perundang-undangan pendidikan di Indonesia. Menjamin keberagaman tata kelola

ini ternyata dinyatakan bertentangan dengan UUD RI 1945 oleh MK.

Kontra lain terhadap UU BHP adalah mengenai pendanaan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Pada umumnya pihak yang kontra menyatakan bahwa ketentuan pendanaan di dalam UU BHP bertentangan dengan UUD RI 1945, karena negara lepas tanggungjawab pendanaan pendidikan. Menurut Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD RI 1945 setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan setiap warga negara wajib mengikuti **pendidikan dasar** (wajib belajar 9 tahun sampai dengan SMP) dan pemerintah wajib membiayai wajib belajar 9 tahun sampai dengan SMP. Hal ini berarti perintah dari UUD RI 1945 Negara **wajib** membiayai pendidikan sampai dengan SMP. Perintah ini sudah dikokohkan oleh UU BHP, bahkan UU BHP memerintahkan Negara **wajib** untuk mendanai seluruh biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan, serta paling sedikit 1/3 (sepertiga) biaya operasional pada BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan sampai dengan SMA. Demikian pula untuk pendidikan tinggi, Negara bersama BHPP **wajib** mendanai biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan, serta paling sedikit 1/2 (seperdua) biaya operasional. Dalam sejarah Republik Indonesia, UU BHP adalah undang-undang yang pertama kali memerintahkan penjaminan pendanaan pendidikan sampai dengan pendidikan tinggi, bukan hanya pendidikan dasar saja. Namun demikian apa boleh buat, ketentuan semacam ini dinyatakan bertentangan dengan UUD RI 1945 oleh MK yang putusannya bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Lebih jauh lagi, pihak kontra menyatakan bahwa menurut UU BHP masyarakat tidak mempunyai namun berprestasi tidak mendapat kesempatan mengikuti pendidikan. Padahal UU BHP menjamin bahwa 20 % dari jumlah mahasiswa baru di setiap perguruan tinggi harus direkrut dari calon mahasiswa yang kurang mampu namun berprestasi akademik. Bahkan menurut UU BHP 20 % dari seluruh mahasiswa di setiap perguruan

tinggi wajib diberi beasiswa. Ketentuan semacam ini yang jelas berpihak kepada masyarakat yang tersisih, apa boleh buat dinyatakan bertentangan dengan UUD RI 1945, sehingga MK menyatakan UU BHP tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Selain itu, MK telah memberi tafsiran baru terhadap Pasal Pasal 12 ayat (1) huruf c UU.Sisdiknas yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Tafsiran tersebut adalah bahwa frasa "...yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, setelah putusan MK pemberian beasiswa kepada peserta didik dilarang mempertimbangkan kemampuan orangtuanya, melainkan hanya mempertimbangkan prestasi peserta didik semata.

Pada saat ini yang merupakan masalah adalah keberadaan tujuh perguruan tinggi yang telah berstatus BHMN sejak tahun 2000 yaitu Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Sumatera Utara (USU) Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Keberadaan ketujuh PT BHMN ini sebenarnya dijamin oleh Penjelasan Pasal 53 ayat 1 UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, **antara lain**, berbentuk badan hukum milik negara (BHMN). Demikian pula Pasal 66 ayat (1) UU BHP yang menjamin bahwa PT BHMN yang telah menyelenggarakan pendidikan formal sebelum UU BHP berlaku, diakui keberadaannya sebagai badan hukum pendidikan dan tetap dapat menyelenggarakan pendidikan formal, telah memperkokoh usaha mewujudkan otonomi perguruan tinggi. Namun apa daya, putusan MK telah menyatakan tidak mengikat baik Penjelasan Pasal 53 ayat 1 UU Sisdiknas maupun UU BHP tidak terkecuali Pasal 66 ayat (1) yang

mengokohkan keberadaan PT BHMN.

Seperti pepatah yang menyatakan bahwa sudah jatuh tertimpa tangga, ternyata PP No. 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum, yang merupakan dasar hukum pendirian ketujuh PT BHMN tersebut ternyata telah dicabut oleh PP No. 17 Tahun 2010, sehingga PT BHMN tersebut tidak lagi memiliki dasar hukum.

Menghadapi situasi seperti diuraikan diatas, MK telah menerbitkan Rangkuman Catatan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Perkara No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 Tentang UU Sisdiknas dan UU BHP. Butir 5 Rangkuman Catatan tersebut menyatakan bahwa keberadaan BHMN yang didirikan sebelum putusan MK tetap diakui dan dapat menjalankan fungsi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana mestinya sepanjang berdasarkan pada UU Sisdiknas dan tidak menentukan pengambilan dana sendiri dari masyarakat yang terlepas dari prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam:

- a. UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan
- c. UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Sesuai Rangkuman Catatan tersebut, otomatis status PT BHMN tidak dapat dipertahankan seperti statusnya semula dalam pengelolaan keuangan yang otonom atau mandiri, melainkan harus dikelola sesuai ketentuan keuangan negara, dan semua penghasilannya merupakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Hal ini tidak sejalan dengan ketujuh Peraturan Pemerintah yang melahirkan tujuh PT BHMN tersebut.

Untuk mengulas lebih jauh tentang UU BHP, yang baru berusia 14 bulan sejak diundangkan tanggal 16 Januari 2009, Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH.,LL.M anggota BSNP yang juga guru besar ilmu hukum di Universitas Parahyangan Bandung, menyampaikan pandangannya kepada Bambang Suryadi dari Buletin BSNP melalui wawancara tertulis. Berikut petikan wawancaranya.

Apa semangat atau spirit yang melatarbelakangi dibuatnya UU BHP?

Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (6) serta Pasal 51 ayat (1) UU BHP menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi didasarkan pada **otonomi perguruan tinggi** dan **manajemen berbasis sekolah** pada pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah. Kedua dasar pengelolaan tersebut bermuara pada prinsip otonomi pengelolaan pendidikan, walaupun otonomi bagi satuan pendidikan dasar dan menengah terbatas pada aspek manajemen.

Puncak pemberian otonomi satuan pendidikan adalah dengan memberikan status sebagai badan hukum¹ (*separate legal entity*) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas.

Selanjutnya, Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) memerintahkan agar pengaturan tentang badan hukum tersebut diatur dalam undang-undang tersendiri.

Siapa yang terlibat dalam penyusunan Rancangan UU BHP?

Ada tiga unsur yang terlibat secara intensif dalam menyusun rancangan UU BHP. Pertama adalah Kementerian Pendidikan Nasional beserta semua aparat di Pusat maupun Daerah. Kedua adalah Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat; dan ketiga adalah *Stakeholders* atau pemangku kepentingan pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, asosiasi sekolah/perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat bidang pendidikan).

Bisa Bapak jelaskan sekilas tentang kandungan atau isi UU BHP?

Pada dasarnya UU BHP bertujuan mengatur aspek **pengelolaan atau manajemen** satuan pendidikan, baik satuan pendidikan dasar, menengah,

1 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 Tanggal 31 Maret 2010, tidak ada lagi istilah badan hukum pendidikan.

dan satuan pendidikan tinggi.

Di samping itu, UU BHP antara lain mengatur kewajiban Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam pendanaan penyelenggaraan pendidikan nasional. UU BHP adalah undang-undang yang pertama yang mewajibkan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan pendanaan pada pendidikan SMA dan perguruan tinggi. Kewajiban ini melampaui kewajiban yang ditetapkan oleh Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yaitu pemerintah wajib membiayai sampai dengan pendidikan dasar².

Demikian pula pengaturan dalam UU BHP tentang kewajiban sekolah atau perguruan tinggi untuk menerima 20% dari seluruh siswa atau mahasiswa baru yang berasal dari kalangan kurang mampu namun memiliki potensi akademik. Selain itu, UU BHP juga mewajibkan pada sekolah atau perguruan tinggi untuk memberikan beasiswa kepada 20% dari jumlah seluruh siswa atau mahasiswa di suatu sekolah atau perguruan tinggi. Untuk lebih meningkatkan akses pada pendidikan maka UU BHP juga membatasi pungutan terhadap peserta didik, misalnya BHP Pemerintah hanya boleh memungut maksimum 30% dari biaya operasional satuan pendidikan di mana peserta didik tersebut menempuh pendidikannya, sehingga pungutan yang eksesif dapat dihindari. Namun apa boleh buat UU BHP telah dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi karena dipandang bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak ada jaminan tentang kewajiban merekrut calon peserta didik yang kurang mampu, tidak ada kewajiban memberikan beasiswa, dan tidak ada pembatasan pungutan dari peserta didik.

Berapa perguruan tinggi yang sudah menjadi BHP?

Sampai dengan saat UU BHP dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah

Konstitusi pada tanggal 31 Maret 2010, baru satu BHP yang didirikan yaitu BHP Universitas Pertahanan. Sedangkan, persiapan dan pengusulan perguruan tinggi negeri dan Badan Hukum Milik Negara untuk menjadi BHP telah cukup banyak, apalagi dari perguruan tinggi swasta.

Apa bedanya perguruan tinggi yang memiliki status BHMN dibandingkan dengan perguruan tinggi biasa atau BLU?

Pasal 1 butir 23 UU. No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa badan layanan umum adalah **instansi di lingkungan pemerintah** yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Jadi, badan layanan umum **bukan** badan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 53 UU Sisdiknas yang menurut Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas merupakan salah satu bentuk dari badan hukum pendidikan³. Sedangkan perguruan tinggi biasa non BHMN dan non BLU tidak memiliki status sebagai badan hukum pendidikan melainkan merupakan unit pelaksana teknis dari Kemdiknas atau dari yayasan/badan hukum lain sejenis bagi perguruan tinggi swasta. Dengan demikian, baik BLU maupun perguruan tinggi negeri merupakan satuan pendidikan yang tidak otonom.

Berapa lama usia UU BHP? Kapan dibatalkan oleh MK?

UU No. 9 Tahun 2009 tentang BHP diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009 dan dinyatakan tidak mengikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada Tanggal 31 Maret 2010.

² Pasal 31 ayat (2) UUD 1945: Setiap warga negara wajib mengikuti **pendidikan dasar** dan pemerintah **wajib membiayainya**.

³ Penjelasan Pasal ini telah dinyatakan tidak berlaku oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 Tanggal 31 Maret 2010.

Aspek atau bagian apa dari UU BHP yang memberatkan masyarakat sehingga MK membatalkan UU BHP tersebut?

Sesungguhnya UU BHP dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi terutama karena ditafsirkan bahwa UU BHP melakukan penyeragaman bentuk organisasi dan tata kelola. Padahal UU BHP justru memberi keleluasaan organisasi dan tata kelola pada satuan pendidikan, misalnya organisasi dan tata kelola perguruan tinggi semula diatur sangat rigid dan rinci mulai dari Pemimpin perguruan tinggi sampai dengan kepala bagian oleh PP No 60 Tahun 1999, tetapi UU BHP hanya mengatur tata kelola perguruan tinggi sampai dengan wakil pemimpin perguruan tinggi (misalnya Wakil Rektor). Organisasi dan tata kelola perguruan tinggi di bawah wakil pemimpin perguruan tinggi diserahkan pada kebutuhan BHP masing-masing.

Selain aspek yang memberatkan masyarakat, apa ada aspek dari UU BHP yang menguntungkan masyarakat?

Lihat jawaban pertanyaan No 3.

Bagaimana nasib dan kelanjutan perguruan tinggi yang sudah menjadi BHMN dengan dibatalkannya UU BHP?

Pertama, Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk badan hukum milik negara (BHMN). Kedua, semula PT BHMN ini dilindungi keberadaannya oleh Pasal 66 ayat (1) UU BHP yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah menyelenggarakan pendidikan formal sebelum Undang-Undang ini berlaku, diakui keberadaannya sebagai badan hukum pendidikan dan tetap dapat menyelenggarakan pendidikan formal. Namun kedua ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-

21-126-136/PUU-VII/2009 Tanggal 31 Maret 2010. Dengan demikian, PT BHMN menjadi tidak memiliki dasar atau landasan hukum lagi.

Apa payung hukum yang dipakai oleh perguruan tinggi BHMN setelah dihapusnya UU BHP?

Sekarang sedang dipersiapkan Revisi PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang akan mengatur organisasi dan tata kelola satuan pendidikan, termasuk di dalamnya aturan peralihan bagi PT yang semula BHMN ke perguruan tinggi negeri yang otonominya sama dan bahkan melebihi PT yang semua berstatus BHMN. ■

“ Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 Tanggal 31 Maret 2010, PT BHMN menjadi tidak memiliki dasar atau landasan hukum lagi. Oleh sebab itu perlu disusun dasar hukum yang mengatur organisasi dan tata kelola satuan pendidikan. ”

--Johannes Gunawan--

Penyelenggaraan UN Tahun Pelajaran 2009/2010

Bambang Suryadi

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai lembaga independen telah selesai menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) SMA/MA, SMALB, SMK, SMP/MTs, dan SMPLB serta Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UAS-BN) tahun pelajaran 2009/2010. Untuk UN Utama SMA/MA, SMALB, dan SMK diselenggarakan mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 Maret 2010, UN Susulan diselenggarakan mulai tanggal 29 Maret sampai dengan tanggal 5 April 2010, dan UN Ulangan diselenggarakan mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Mei 2010. Untuk UN Utama SMP/MTs dan SMPLB diselenggarakan mulai tanggal 29 Maret sampai dengan tanggal 1 April 2010, UN Susulan diselenggarakan mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 April 2010, dan UN Ulangan diselenggarakan mulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 20 Mei 2010.

Pada tahun pelajaran 2009/2010 UN SMA/MA dan SMALB diikuti oleh 16.467 sekolah dan 1.522.195 siswa yang dilaksanakan dua kali, yakni UN Utama dan UN Ulangan. UN Utama dan UN Ulangan SMK diikuti oleh 7.338 sekolah dan 864.357 siswa. Sedangkan UN Utama dan UN Ulangan untuk SMP/MTs dan SMPLB diikuti oleh 42.876 sekolah dan 3.605.165 siswa.

Dalam penyelenggaraan UN tahun pelajaran 2009/2010 terdapat beberapa perbedaan dibandingkan dengan UN tahun sebelumnya. Diantara perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun ini ada UN Ulangan bagi siswa yang tidak lulus UN Utama dan UN Susulan. UN Ulangan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban psikologis yang dialami oleh siswa yang tidak lulus pada UN Utama dan UN Susulan. Sebagai konsekuensi logis diadakannya UN Ulangan, penyelenggaraan UN tahun

2010 dimajukan ke bulan Maret yang pada tahun lalu diselenggarakan pada bulan April. Dengan demikian peserta UN Ulangan memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi pada tahun yang sama.

2. Pengawas satuan pendidikan dan Tim Pemantau Independen (TPI) diberi wewenang untuk memasuki ruang ujian jika ada indikasi kecurangan.
3. Diadakan penandatanganan Pakta Integritas antara Menteri Pendidikan Nasional, Ketua BSNP, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi melakukan penandatanganan pakta integritas dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing. Pakta integritas ini seiring dengan tema UN tahun pelajaran 2009/2010 yaitu **Prestasi dan Kejujuran**.

PAKTA INTEGRITAS

Dengan ini kami menyatakan berkomitmen untuk melaksanakan Ujian Nasional secara **JUJUR** agar hasilnya **KREDIBEL** demi meningkatkan kualitas pendidikan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan kami yang dilandasi dengan keikhlasan dan kejujuran.

Jakarta, 4 Maret 2010

Ditandatangani oleh

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

Diterima oleh Ketua BSNP dan disaksikan oleh
Menteri Pendidikan Nasional.

Penyiapan Materi

Dalam setiap penyelenggaraan UN selalu diawali dengan penetapan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) oleh BSNP. Untuk SKL UN tahun pelajaran 2009/2010 masih merupakan irisan kurikulum 1994, kurikulum 2004, dan standar isi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). BSNP juga melakukan validasi SKL tersebut.

Langkah berikutnya adalah penentuan spesifikasi soal ujian nasional yang meliputi tiga tahapan kegiatan, yaitu penentuan kisi-kisi soal, penentuan jumlah item dan waktu, serta validasi kisi-kisi soal ujian.

Berdasarkan spesifikasi soal tersebut, BSNP bersama Puspendik melakukan penyiapan soal ujian yang meliputi delapan tahap kegiatan, yakni penyusunan soal ujian, telaah soal ujian, perbaikan soal ujian, perakitan soal ujian nasional, uji coba soal ujian nasional, perbaikan soal ujian nasional, perakitan soal (bank soal dan soal baru), dan pembuatan master soal ujian nasional.

Monitoring dan Evaluasi

Selama penyelenggaraan Ujian Nasional BSNP melakukan monitoring untuk memastikan UN dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) UN. Kegiatan monitoring dilakukan dengan menggunakan teknik observasi/pengamatan dan penyebaran kuesioner. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini melibatkan anggota BSNP, Biro Hukum, Inspektorat Jenderal, dan Puspendik dengan mengunjungi sekolah/madrasah penyelenggara UN. Selain itu kegiatan monitoring juga dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMP, SMA, dan SMK Kementerian Pendidikan Nasional.

Sekolah/madrasah yang dipantau tersebut dipilih secara *purposive* dengan mempertimbangkan jenis sekolah/madrasah, status negeri/swasta dan lokasi sekolah di kabupaten/kota. Sedangkan kuesioner diberikan kepada penyelenggara tingkat provinsi, penyelenggara tingkat kabupaten/kota, penyelenggara tingkat satuan pendidikan, guru, dan murid.

Dari hasil analisa data monitoring tentang persiapan menghadapi ujian da-

pat disimpulkan bahwa pihak sekolah dan guru telah melakukan berbagai upaya untuk menghadapi UN. Dari 106 guru SMA/MA, SMK, dan SMALB hampir seluruhnya (99.05%) menyatakan bahwa mereka menambah jam pelajaran di sekolah/madrasah, mendorong siswa lebih giat belajar, dan memberi latihan soal berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Selain itu 93.39% guru menambah tugas rumah. Namun demikian ada juga yang menyuruh siswa ikut bimbingan belajar (73.58%), sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Persiapan persiapan menghadapi UN
N: 106 guru

NO.	PERSIAPAN	JUMLAH (%)
1.	Menambah jam pelajaran di sekolah/madrasah	105 (99.05%)
2.	Memberi latihan soal berdasarkan SKL	105 (99.05%)
3.	Menyuruh siswa belajar di bimbingan belajar	78 (73.58%)
4.	Menambah tugas rumah	99 (93.39%)
5.	Mendorong siswa lebih giat belajar	105 (99.05%)
6.	Membentuk kelompok belajar siswa	101 (95.28%)

Dari aspek persiapan yang dilakukan siswa, hasil analisis data monitoring juga menunjukkan berbagai usaha yang dilakukan siswa. Dari 698 siswa yang mengisi kuesioner, 95.22% menyatakan mengikuti pelajaran tambahan di sekolah/madrasah dan 75.30% menyatakan mengikuti bimbingan belajar, dan hanya sebagian kecil (39.83%) yang menambah jam belajar (Tabel 2).

Tabel 2
Persiapan Siswa dalam Menghadapi UN
N : 733 siswa

NO.	PERSIAPAN	JUMLAH (%)
1.	Mengikuti pelajaran tambahan di sekolah/madrasah	698 (95.22%)
2.	Mengikuti bimbingan belajar	552 (75.30%)
3.	Menambah jam belajar	292 (39.83%)

Dari aspek kesukaran soal diperoleh gambaran dari tiga mata pelajaran yang diujikan, pelajaran Matematika memiliki tingkat kesukaran paling tinggi (48.97%) diikuti Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dengan persentase masing-masing 31.37% dan 14.05%, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.

Sedangkan untuk UN SMP/MTs, dan SMPLB, dari empat mata pelajaran yang diujikan, Bahasa Inggris memiliki tingkat kesukaran soal paling tinggi dengan persentase 31.06%, diikuti pelajaran Bahasa Inggris dengan persentase 29.04%. IPA dan Bahasa Indonesia memiliki tingkat kesukaran yang rendah dengan persentase 18.35% dan 7.22%, sebagaimana dipresentasikan dalam Tabel 4.

Terkait dengan dampak UN, secara umum responden dari siswa dan guru merasa UN memiliki dampak yang positif terhadap proses pembelajaran di sekolah. Sebagian besar siswa yang dipilih menjadi responden merasa dengan adanya UN semangat belajar mereka naik (86.63%) meskipun diikuti kecemasan (66.57%). Sedangkan responden dari guru dengan adanya UN merasa semangat mengajar mereka juga meningkat dengan persentase 62.89%, sebagaimana terlihat pada tabel 5.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan UN yang dilakukan oleh BSNP bersama Puspendik, Biro Hukum, Inspektorat Jenderal, Direktorat terkait, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, dan Perguruan Tinggi Negeri Koordinator Pengawasan UN, secara umum penyelenggaraan UN tahun 2010 lebih baik dibanding tahun 2008 dan 2009.

Secara umum penyelenggaraan UN tahun 2010 lebih baik dibanding dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 ditemukan 40 kasus, pada tahun 2009 ditemukan 22 kasus, dan pada tahun 2010 ditemukan 9 kasus.

Tabel 3
Tingkat Kesukaran Soal UN SMA/MA, SMK, dan SMALB
N : 733 siswa

NO.	MATA PELAJARAN	MUDAH	SEDANG	SUKAR
1.	Bahasa Indonesia	94 (12.82%)	530 (72.30%)	103 (14.05%)
2.	Matematika	40 (5.45%)	271 (36.97%)	359 (48.97%)
3.	Bahasa Inggris	54 (7.36%)	390 (53.20%)	230 (31.37%)

Tabel 4
Tingkat Kesukaran Soal UN SMP/MTs, dan SMPLB
N : 692 siswa

NO.	MATA PELAJARAN	MUDAH	SEDANG	SUKAR
1.	Bahasa Indonesia	131 (18.93%)	510 (73.69%)	50 (7.22%)
2.	Matematika	56 (8.09%)	321 (46.38%)	201 (29.04%)
3.	Bahasa Inggris	38 (5.49%)	407 (58.81%)	215 (31.06%)
4.	IPA	53 (7.65%)	368 (53.17%)	127 (18.35%)

Tabel 5
Dampak UN terhadap Siswa dan Guru
N: 733 siswa

NO.	DAMPAK	NAIK	TETAP	TURUN
1.	Semangat belajar	635 (86.63%)	83 (11.32%)	11 (1.50%)
2.	Kecemasan	488 (66.57%)	202 (27.55%)	30 (4.09%)
3.	Semangat mengajar	461 (62.89%)	154 (21.01%)	10 (1.36%)

Pada tahun 2009 Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional menemukan 40 kasus, pada tahun 2010 menemukan 22 kasus dan pada tahun 2010 menemukan 9 kasus.

Namun demikian tidak dinafikan adanya beberapa penyimpangan Prosedur Operasional Standar (POS) UN. Penyimpangan-penyimpangan ini sebagian besar ditemukan di percetakan. Misalnya naskah soal tertukar, kualitas kertas soal dan LJUN tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, kualitas kemampuan



Pengawas ruangan di SMAN 1 Semarang mendengarkan penjelasan penyelenggaraan UN dari Ketua Penyelenggara tingkat satuan pendidikan.

dan kejujuran karyawan percetakan, pengamanan proses pencetakan, lokasi percetakan yang kurang kondusif, dan pengamanan distribusi bahan UN. Akibat dari penyimpangan yang dilakukan oleh percetakan, ada dua sekolah yang penyelenggaraan UN Utamanya dibatalkan dan diadakan ujian susulan, yaitu:

1. SMKN Singaraja Bali dengan alasan siswa program keahlian Pariwisata mengerjakan soal program keahlian matematika Akuntansi.
2. SMK Nusa Dua NTB dengan alasan siswa program keahlian Pariwisata menerima soal matematika program keahlian Teknologi.

Jenis penyimpangan lainnya adalah yang terkait dengan pengawasan, naskah soal, dan perilaku siswa sebagaimana tertulis dalam kotak (kiri).

Setelah mengevaluasi penyelenggaraan UN dan melihat pola respon jawaban siswa, BSNP menetapkan beberapa sekolah/madrasah untuk melakukan **ujian pengganti**. BSNP mengambil kebijakan untuk melakukan ujian pengganti bagi sekolah/madrasah yang ditengarai melakukan kecurangan berdasarkan temuan fakta di lapangan dan pola respon jawaban siswa. Dalam POS UN tidak ada istilah ujian pengganti karena ini merupakan kebijakan yang diambil oleh BSNP. Ujian pengganti tersebut dipantau langsung oleh BSNP. Ada dua sekolah/madrasah yang diadakan ujian

BENTUK PENYIMPANGAN POS UN

1. Guru mata pelajaran berada di lingkungan sekolah pada saat mata pelajarannya diujikan.
2. LJUN tidak dilem di ruang ujian tetapi di ruang panitia penyelenggara tingkat satuan pendidikan.
3. Ada pilihan jawaban yang sama untuk satu soal (Bahasa Indonesia)
4. Keterlibatan oknum Dinas Pendidikan dalam memasukkan naskah soal ke amplop.
5. Keterbatasan tape recorder untuk ujian *listening comprehension* (bahasa Inggris) sehingga ujian tidak dilaksanakan secara serentak.
6. Pengawas terlambat datang ke sekolah untuk mengikuti penjelasan/briefing.
7. Pengawas mengedarkan daftar hadir siswa pada saat ujian berlangsung. Semestinya daftar hadir diedarkan sebelum siswa mulai mengerjakan soal.
8. Kepala sekolah membacakan soal dan jawaban sebelum ujian dimulai.
9. Siswa membawa *hand phone* ke ruang ujian.
10. Pengawas ruang ujian kurang memahami tata tertib ujian.
11. Adanya jaminan lulus dan tawaran soal dari Bimbingan Belajar di daerah yang melibatkan guru-guru dari sekolah.

pengganti yaitu:

1. SMAN 2 dan SMA Teladan Indrapura Medan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Biologi pada jurusan IPA, mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Sosiologi pada jurusan IPS. Ujian pengganti tersebut diselenggarakan pada tanggal 5 April 2010.
2. MAN Prabumulih Palembang untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 19 April 2010.

Hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan UN SMP/MTs dan SMPLB menunjukkan secara umum tidak banyak pengaduan tentang pelanggaran POS UN SMP/MTs dan SMPLB dibandingkan dengan UN SMA/MA, SMALB dan SMK. Pelanggaran yang ada pada UN SMP/MTs sifatnya individual, tidak seperti pada UN SMA/MA yang bersifat kolektif. Hasil evaluasi juga menunjukkan tidak ada hal-hal yang mengindikasikan diperlukan adanya ujian ulangan untuk SMP/MTs dan SMPLB.

Dalam POS UN tidak ada istilah ujian pengganti karena ini merupakan kebijakan yang diambil oleh BSNP.

Secara umum tidak banyak pengaduan tentang pelanggaran POS UN SMP/MTs dan SMPLB dibandingkan dengan UN SMA/MA, SMALB dan SMK. Pelanggaran yang ada pada UN SMP/MTs dan SMPLB sifatnya individual, tidak seperti pada UN SMA/MA dan SMK yang bersifat kolektif.

Hasil UN

Tingkat kelulusan UN Utama SMA/MA dan SMALB adalah 89.93% dan UN Ulangan adalah 92.15% sehingga total

kelulusan akhir UN SMA/MA dan SMALB adalah 99.04%. Persentase kelulusan ini meningkat 5.43% dibanding dengan kelulusan UN tahun pelajaran 2008/2009, yakni 93.61%.

Tabel 6
Peserta dan Hasil UN SMA/MA dan SMALB Tahun Pelajaran 2009/2010

UN	Peserta	Lulus	Tidak Lulus	Nilai Rata-Rata
Utama	1.522.195	1.368.929 (89.93%)	153.266 (10.07%)	7.29
Ulangan	150.410	138.596 (92.15%)	11.814 (7.85%)	6.71
Total (Utama & Ulangan)		1.507.525 (99.04%)	14.670 (0.96%)	
Kelulusan T.P 2008/2009 = 93.61%				

Sumber: Puspendik, 9 Juli 2010

Tingkat kelulusan UN Utama SMK adalah 89.30% dan UN Ulangan adalah 95.73%, sehingga total kelulusan UN SMK adalah 99.20%. Persentase kelulusan ini meningkat 2.69% dibanding dengan kelulusan UN tahun pelajaran 2008/2009, yakni 96.51%.

Tabel 7
Peserta dan Hasil UN SMK Tahun Pelajaran 2009/2010

UN	Peserta	Lulus	Tidak Lulus	Nilai Rata-Rata
Utama	864.357	771.868 (89.30%)	92.489 (10.70%)	7.03
Ulangan	89.406	85.592 (95.73%)	3.814 (4.27%)	6.89
Total (Utama & Ulangan)		857.460 (99.20%)	6.897 (0.80%)	
Kelulusan T.P 2008/2009 = 96.51%				

Sumber: Puspendik, 9 Juli 2010

Tingkat kelulusan UN Utama SMP/MTs dan SMPLB adalah 90.27% dan UN Ulangan adalah 98.71%, sehingga total kelulusan UN SMP/MTs dan SMPLB adalah 99.45%. Persentase kelulusan ini meningkat 4.36% dibanding dengan kelulusan UN tahun pelajaran 2008/2009, yakni 95.09%.



Evaluasi penyelenggaraan UN melibatkan anggota BSNP, Kepala Balitbang Prof. Dr. Mansyur Ramly (berbaju putih), Biro Hukum, Staf Khusus Mendiknas, Puspendik, dan Direktorat terkait.

Tabel 8
Peserta dan Hasil UN SMP/MTs dan SMPLB Tahun Pelajaran 2009/2010

UN	Peserta	Lulus	Tidak Lulus	Nilai Rata-Rata
Utama	3.605.163	3.254.365 (90.27%)	350.798 (9.73%)	7.21
Ulangan	346.285	331.054 (95.60%)	15.231 (4.40%)	6.83
Total (Utama & Ulangan)		3.585.419 (99.45%)	19.744 (0.55%)	
Kelulusan T.P 2008/2009 = 95.09%				

Sumber: Puspendik, 9 Juli 2010

Sebagai catatan, siswa yang tidak lulus UN Utama dan UN Susulan dapat mengikuti UN Ulangan. Karena ada ujian ulangan maka mereka yang tidak lulus pada ujian utama maupun ujian susulan tidak perlu bersedih dan berkecil hati. Waktu pengumuman hasil UN Ulangan SMA/MA, SMALB, dan SMK adalah tanggal 7 Juni 2010. Sedangkan waktu pengumuman hasil UN Ulangan SMP/MTs dan SMPLB adalah tanggal 25 Juni 2010. Dengan demikian siswa yang lulus UN Ulangan masih bisa mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi pada tahun ini.

Peserta UN Ulangan adalah peserta UN yang tidak lulus atau belum ikut UN utama termasuk susulannya pada tahun pelajaran 2009/2010. Peserta UN Ulangan dapat mengikuti seluruh atau

sebagian mata pelajaran dengan nilai di bawah 5.50 yang dipilih. Sedangkan tempat penyelenggaraan UN Ulangan dipusatkan pada satu atau lebih satuan pendidikan yang ditetapkan oleh penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota.

Mata pelajaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap ketidakkelulusan adalah Bahasa Indonesia dan Geografi untuk SMA/MA, SMALB dan SMK. Sedangkan untuk UN SMP/MTs dan SMPLB adalah Bahasa Inggris dan Matematika.

Tindak Lanjut Hasil UN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan UN pada tahun yang akan datang, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dari hasil UN tersebut. Dalam hal ini, Puspendik menganalisis hasil UN dan menyampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Selanjutnya Dinas Pendidikan Provinsi mendistribusikan hasil analisis UN ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke sekolah/madrasah. Sekolah/madrasah menindaklanjuti dengan memperbaiki proses pembelajaran. Diantara aspek yang penting untuk ditindaklanjuti adalah aspek peningkatan kompetensi guru dan ketersediaan buku teks pelajaran untuk guru dan siswa. ■

Penilaian Buku Teks Pelajaran Agama

oleh : Kaharuddin Arafah¹

A. Pendahuluan

Seperi mata pelajaran lainnya, mata pelajaran Pendidikan Agama yang terdiri atas Pendidikan Agama: Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Khonghucu harus dinilai kelayakannya oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 43 Ayat (5) yang menyatakan bahwa kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka penilaian buku teks pelajaran secara umum bertujuan untuk memperoleh buku teks pelajaran yang memiliki kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan. Secara khusus tujuan penilaian buku teks pelajaran Pendidikan Agama adalah untuk memperoleh buku teks pelajaran pendidikan Agama yang isinya mampu mengembangkan akhlak mulia, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memperkuat kerukunan antar umat beragama.

B. Metodologi Pelaksanaan Penilaian

1. Tahap Persiapan dan Pengumuman

Sebelum dilakukan penilaian terhadap sejumlah buku teks pelajaran Agama maka terlebih dahulu dikembangkan instrumen penilaian buku teks pelajaran Agama (BTP) oleh BSNP. Selanjutnya BSNP bekerjasama dengan Pusat Perbukuan (Pusbuk) Balitbang Kemendiknas melakukan sosialisasi Instrumen penilaian BTP melalui media massa, media elek-

tronik, dan kunjungan langsung ke berbagai daerah. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para calon penulis dan penerbit tentang instrumen penilaian BTP dan persyaratan lainnya terkait dengan penilaian BTP. Kegiatan pengumuman dan sosialisasi ini dilaksanakan mulai bulan November 2009.

Selanjutnya penulis buku diberi kesempatan untuk menulis BTP selama tiga sampai empat bulan dan hasilnya disampaikan kepada BSNP melalui Pusbuk pada tanggal 20- 22 April 2010. BTP yang memenuhi kriteria seperti yang telah diumumkan BSNP selanjutnya diterima untuk dilanjutkan ke tahap prapenilaian.

2. Tahap Penilaian

Setelah BTP diterima BSNP bersama dengan Pusbuk melalui pendaftaran baik oleh penulis maupun yang diajukan oleh penerbit maka kegiatan selanjutnya adalah:

a. Kegiatan prapenilaian

Kegiatan prapenilaian buku teks pelajaran yaitu memeriksa kelengkapan:

- 1) administrasi penulis dan/atau penerbit;
- 2) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran yang bersangkutan.

Buku teks pelajaran yang memenuhi kedua persyaratan tersebut di atas dilanjutkan ke penilaian tahap pertama.

b. Kegiatan penilaian tahap pertama

Sebelum kegiatan penilaian tahap pertama dilaksanakan maka terlebih dahulu dilakukan pelatihan calon penilai yang diikuti oleh ahli agama dan ahli pendidikan agama. Para ahli ini berasal dari perguruan tinggi dan selebihnya dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Mereka

¹ Staf Profesional BSNP dan Dosen UNM Makassar

mengirim lamaran kepada BSNP melalui Pusbuk untuk menjadi calon penilai BTP agama. Semua ahli yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan BSNP, selanjutnya diundang untuk dilatih menjadi calon penilai BTP agama.

Setelah dilatih dan dinilai oleh BSNP, maka para calon penilai BTP agama ini ditetapkan menjadi penilai BTP agama untuk menilai Kelayakan Isi dan Kelayakan Penyajian BTP agama pada penilaian tahap pertama. Setiap jilid BTP agama dinilai oleh dua orang yang terdiri atas satu

lulus (L) dilanjutkan ke penilaian tahap kedua.

- c. Kegiatan penilaian tahap kedua
Seperti halnya pada penilaian tahap pertama maka sebelum dilaksanakan penilaian tahap kedua terlebih dahulu dilakukan pelatihan calon penilai yang direkrut dari para guru agama. Setiap jilid BTP agama dinilai oleh dua orang guru agama. Kegiatan penilaian tahap kedua menggunakan instrumen 2 (Kelayakan Penyajian dan Kelayakan Bahasa), dan instrumen 3 (kelayakan Keagra-



Rapat pleno penilaian buku teks pelajaran tahap satu di ruang sidang BSNP dihadiri oleh anggota BSNP dan Pusat Perbukuan (6/6/2010).

orang ahli agama dan satu orang ahli pendidikan agama untuk setiap agama.

Kegiatan penilaian tahap pertama menggunakan instrumen 1 (Kelayakan Isi dan Kelayakan Penyajian), dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) menelaah dan memberikan skor kelayakan isi dan penyajian buku teks pelajaran;
- 2) merekam data hasil penelaahan dan skor kelayakan isi dan penyajian buku teks pelajaran;
- 3) memverifikasi data hasil penelaahan dan skor kelayakan isi dan penyajian buku teks pelajaran;
- 4) menganalisis data hasil penelaahan dan skor kelayakan isi dan penyajian buku teks pelajaran;
- 5) menetapkan kelulusan dengan kategori lulus (L) atau tidak lulus (TL).

Buku teks pelajaran yang dinyatakan

fikaan), dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) menelaah dan memberikan skor kelayakan penyajian dan bahasa buku teks pelajaran;
- 2) merekam data hasil penelaahan dan memberikan skor kelayakan penyajian dan bahasa buku teks pelajaran;
- 3) memverifikasi data hasil penelaahan dan memberikan skor kelayakan penyajian dan bahasa buku teks pelajaran;
- 4) menganalisis data hasil penelaahan dan memberikan skor kelayakan penyajian dan bahasa buku teks pelajaran;
- 5) mencetak profil hasil penelaahan buku teks pelajaran dan interpretasinya;
- 6) menetapkan kelulusan dengan kategori lulus (L), atau lulus dengan perbaikan (LP), atau tidak

lulus (TL).

Buku teks pelajaran yang dinyatakan lulus (L) direkomendasikan kepada Menteri untuk ditetapkan melalui Peraturan Menteri. Buku teks pelajaran yang dinyatakan lulus dengan perbaikan (LP) akan dilakukan revisi.

d. Kegiatan penilaian hasil revisi (buku teks pelajaran yang LP)

Kegiatan penilaian hasil revisi dilaksanakan dengan mengacu kepada interpretasi profil, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) menelaah dan memberikan skor kelayakan penyajian dan bahasa buku teks pelajaran;
- 2) merekam data hasil penelaahan dan memberikan skor kelayakan penyajian dan bahasa buku teks pelajaran;
- 3) memverifikasi data hasil penelaahan dan memberikan skor kelayakan penyajian dan bahasa

6) menetapkan kelulusan dengan kategori lulus (L) atau tidak lulus (TL).

Buku teks pelajaran yang dinyatakan lulus (L) direkomendasikan kepada Menteri untuk ditetapkan melalui Peraturan Menteri.

e. Penyusunan rekomendasi untuk penetapan Peraturan Menteri tentang hasil penilaian buku teks pelajaran.

C. Hasil

BTP pelajaran agama yang dinilai pada kegiatan prapenilaian/praseleksi BTP agama sebanyak **926** jilid buku dan dinyatakan lulus sebanyak **854** jilid buku. Selanjutnya buku yang lulus pada tahap prapenilaian dinilai pada penilaian tahap pertama. Jumlah BTP agama yang dinyatakan lulus pada penilaian tahap pertama sebanyak **625** jilid buku. Secara lengkap rincian hasil prapenilaian dan

No	Mata Pelajaran	Jumlah BTP		
		Praseleksi	Lulus praseleksi	Lulus Tahap I
1	Pendidikan Agama Islam SD	457	449	365
2	Pendidikan Agama Islam SMP	148	135	92
3	Pendidikan Agama Islam SMA/SMK	91	84	58
4	Pendidikan Agama Kristen SD	57	48	18
5	Pendidikan Agama Kristen SMP	15	7	3
6	Pendidikan Agama Kristen SMA/SMK	4	4	4
7	Pendidikan Agama Katolik SD	38	30	24
8	Pendidikan Agama Katolik SMP	13	12	7
9	Pendidikan Agama Katolik SMA/SMK	9	9	5
10	Pendidikan Agama Buddha SD	12	9	7
11	Pendidikan Agama Buddha SMP	3	3	3
12	Pendidikan Agama Buddha SMA/SMK	0	0	0
13	Pendidikan Agama Hindu SD	36	28	14
14	Pendidikan Agama Hindu SMP	15	14	6
15	Pendidikan Agama Hindu SMA/SMK	13	7	6
16	Pendidikan Agama Khonghucu SD	6	6	6
17	Pendidikan Agama Khonghucu SMP	3	3	2
18	Pendidikan Agama Khonghucu SMA/SMK	6	6	5

- 4) menganalisis data hasil penelaahan dan memberikan skor kelayakan penyajian dan bahasa buku teks pelajaran;
- 5) mencetak profil hasil penelaahan buku teks pelajaran dan interpretasinya;

penilaian tahap pertama dapat dilihat pada tabel berikut:

Seluruh BTP agama yang dinyatakan lulus pada penilaian tahap pertama dilanjutkan untuk dinilai pada kegiatan penilaian tahap kedua yang dilaksanakan pada 26 - 31 Juli 2010. ■

BSNP DAN IKAPI BAHAS MUTU BUKU TEKS PELAJARAN

Semangat BSNP untuk membuat buku teks pelajaran yang bermutu mendapat dukungan dari IKAPI meskipun penerapan kebijakan tersebut di lapangan masih belum optimal. Demikian salah satu kesimpulan dari audiensi antara BSNP dan IKAPI di Jakarta, Selasa (20/4/2010) untuk membicarakan masalah buku teks pelajaran sekolah. Sebelas orang dari IKAPI Pusat, IKAPI DKI, dan Jawa Barat turut hadir dalam acara tersebut.

Menurut Ketua IKAPI Pusat Setia Darma Majid, buku pelajaran suatu hal yang sangat besar di lapangan dan keterlibatan IKAPI perlu dipertimbangkan. Namun, tambah Darma Majid, Buku Sekolah elektronik (BSE) belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pengguna di lapangan. Untuk itu kebijakan pemerintah semestinya tidak hanya bersertuhan dengan kepentingan pengguna (murid-murid) tetapi juga berpihak kepada

pebisnis (penerbit).

"Kami dari IKAPI mendukung program BSE. Namun program tersebut jangan sampai menghilangkan peran penerbit-penerbit yang sudah berkecimpung bertahun-tahun dalam penerbitan. BSE yang semestinya hanya diunduh dari internet, kenyataannya dicetak dan dijual", ungkap Darma Majid.

Pihak IKAPI juga mempermasalahkan komunikasi yang terputus antara BSNP dan Pusbuk dengan mereka. "IKAPI selama ini diberi kisi-kisi buku yang akan dinilai dan selama ini pula penerbit membuat buku sesuai dengan kisi-kisi dari BSNP. Tetapi setelah itu informasi dari BSNP terputus", ungkap Lucia Andam sambil menambahkan perlu ada koordinasi antara BSNP dan IKAPI mulai dari proses penilaian sampai penerbitan. ■



IKAPI beraudiensi dengan BSNP tentang buku teks pelajaran sekolah

PENILAIAN BUKU TEKS PELAJARAN SMK DAN PLB

Sebanyak 168 buku teks pelajaran SMK akan dinilai kelayakannya oleh BSNP bekerja sama dengan Pusat Perbukuan dan Direktorat Pembinaan SMK Kemendiknas, pada tahun 2010. Dari jumlah tersebut 98 buku telah dinilai tapi belum lolos, sedangkan 70 buku sudah selesai ditulis tapi belum dinilai. Demikian kesepakatan yang dicapai dalam rapat koordinasi antara BSNP, Pusat Perbukuan, dan Direktorat Pembinaan SMK di kantor BSNP (25/5/10).

Sugianto Kepala Pusbuk menargetkan 168 buku tersebut dapat diselesaikan pada

bulan Agustus. "Penilaian ini perlu segera diselesaikan karena para pengguna di lapangan sudah menunggu kehadiran buku teks pelajaran yang bermutu", ungkapnya.

Menurut Mustaghfirin dari Direktorat Pembinaan SMK 98 buku yang sudah dinilai tersebut sangat potensial untuk dinilai kembali setelah diperbaiki oleh penulis berdasarkan saran para penilai. Mustaghfirin mengakui instrument penilaian buku perlu dijembatani sehingga tidak menjadi kendala dalam mempercepat proses penilaian buku.

DJemari Ketua BSNP menambahkan

* Bambang Suryadi



Sugianto
Kepala Pusat
Perbukuan (kiri)
mempresentasikan
rencana penilaian
buku teks pelajaran
tahun 2010.

kelemahan buku teks SMK pada pertama kali, standar belum ada, kualitas gambar yang kurang baik karena diambil dari internet. "Penulis perlu diseleksi, jika ditunjuk harus ada kriteria. Mereka yang kompeten dalam substansinya sehingga pengalaman pertama itu tidak terulang lagi," ungkapnya.

Untuk buku teks pelajaran Pendidikan Luar Biasa (PLB), Direktorat Pendidikan Luar Biasa telah mengalihaksarakan. Buku-buku yang sudah dinyatakan layak oleh BSNP dialihaksarakan ke dalam huruf Braille.

"Buku teks pelajaran PLB dapat dikategorikan kedua jenis berdasarkan kondisi peserta didiknya. Pertama untuk peserta

didik berkebutuhan khusus disertai dengan kemampuan di bawah rata-rata. Kedua peserta didik berkebutuhan khusus tanpa disertai kemampuan di bawah rata-rata." ungkap Sugianto seraya menambahkan buku teks PLB dapat menggunakan buku teks pelajaran SD/SMP/SMA yang sudah dinilai oleh BSNP. Namun untuk menyesuaikan karakteristik anak berkebutuhan khusus perlu dilakukan penyesuaian dan adaptasi.

Untuk perbaikan mekanisme penilaian buku teks, akan diadakan pelatihan penilaian buku teks pelajaran. Selain itu dianggap penting juga untuk diadakan sosialisasi penilaian buku teks pelajaran. ■

PMRI BERAUDIENSI DENGAN BSNP

BSNP menyambut baik program dan kegiatan PMRI untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran matematika di Indonesia. Hal ini terungkap pada saat tim Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) beraudiensi dengan BSNP di Jakarta (23/02/20). Tim PMRI diwakili oleh Prof. Dr. R.K. Sembiring (Ketua Tim PMRI), Drs. Pontas Hutagalung (Sekretaris tim PMRI), Prof. Dr. Zulkardi, M.I.Komp., M.Sc (UNSRI), Dr. Jansen Marpaung (USD Jogjakarta), dan Dr. M. Salman A.N. (ITB).

"Saya menyambut baik usaha PMRI," ungkap Djemari Mardapi sambil menyebutkan ada kesamaan antara standard proses yang dikembangkan BSNP dengan jenis kegiatan yang dirancang oleh PMRI.

Djaali anggota BSNP menambahkan program PMRI perlu diarahkan supaya sesuai dengan SKKD (Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar) dan materi di KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Selain itu buku teks pelajaran yang dikembangkan PMRI disesuaikan dengan standar buku teks

yang dikembangkan oleh BSNP.

Menurut Sembiring PMRI berusaha melakukan perubahan pembelajaran matematika dari siswa pasif kepada siswa aktif. "Rumus-rumus itu tidak dibuat oleh guru, tetapi ditemukan dan dibuat oleh murid-murid," ujar Sembiring sambil menambahkan bahan ajar dikembangkan secara lokal meskipun ide matematika itu dari Belanda tetapi harus dikembangkan sendiri. Bahkan semua alat peraga harus lokal.

Saat ini PMRI sedang mengembangkan bahan ajar dan buku matematika kelas I SD akan terbit bulan Maret 2010. Sedangkan untuk kelas II bahan sudah siap pada pertengahan tahun 2010. Untuk Kelas III-VI akan dibuat draf pada tahun 2010 atas bantuan Balitbang. "Semua buku ajar ditulis tim, kerjasama antara guru dan dosen. Mereka dipilih secara ketat, setelah mengikuti pelatihan satu minggu dimana para pelatih dari Indonesia dan Belanda" ujar Sembiring sambil menjelaskan buku yang disusun tim PMRI ini sangat berbeda dengan yang ada di pasaran.

Tekanannya adalah kepada buku guru.

Jansen Marpaung yang berpengalaman mengajar matematika di SD, SMA, dan perguruan tinggi mengaku sangat prihatin dengan keluhan dan kondisi guru-guru karena mereka merasa tidak berjaya sebab kondisi pendidikan kita sangat heterogen. "Standar nasional mesti diterapkan di sekolah-sekolah sementara kondisi sekolah heterogen, maka terjadilah masalah," ungkap Jansen Marpaung sambil menyebutkan guru-guru mendapat tekanan dari orang tua bagaimana anaknya

masalah-masalah yang dicoba ditemukan solusinya. Mereka diajak mengkomunikasikan solusi dan mendengar pendapat orang lain. Artinya, dalam PMRI ada teknik mengajarkan demokrasi kepada siswa.

Dengan menerapkan PMRI, suasana belajar menjadi menyenangkan. Guru tidak harus mengetahui semua hal. Siswa berani mengungkapkan pendapat mereka. Jika terjadi kesalahan, mereka berani mengakui kesalahan tersebut dan berusaha mencari penyelesaiannya.

Anggota PMRI (deret kanan) berbagi pengalaman dengan anggota BSNP tentang pembelajaran matematika di Indonesia.



lulus. Sementara guru berpikir tidak hanya sekedar lulus, tetapi lulus dengan mutu yang baik.

Menyadari kondisi tersebut, tambah Jansen Marpaung, maka pendekatan PMRI dilakukan dengan cara menjadikan para guru sebagai mitra kerja. "Kami tidak menggurui mereka sehingga secara pelan-pelan mereka dapat menerima arah perubahan ini," ujarnya.

Salman anggota PMRI mengatakan siswa menganggap matematika sebagai pelajaran hapalan. Ketika mereka mendengar matematika yang terbayang adalah rumus-rumus. "Ini yang akan dirubah oleh PMRI. MPRI menjadikan matematika sebagai kegiatan manusia dan sebagai sekolah berpikir," ungkap Salman. PMRI tidak memberikan rumus jadi kepada siswa, tetapi memberi

Pengalaman di lapangan, tambah Salam, siswa begitu mendengar matematika dan ketemu guru, siswa merasa takut. Setelah diajarkan PMRI, siswa jadi mencintai matematika. "Ternyata matematika sekarang membuat kami ada. Sebelumnya hanya sekedar hitung-hitungan belaka," ungkap seorang siswa.

Semangat yang dikembangkan oleh BSNP sesuai dengan apa yang dikembangkan di PMRI. Kalau mengajarkan matematika itu tidak mengajarkan rumus, tetapi dimulai dari masalah kontekstual. "Ini semua sudah ada di standar isi yang dikembangkan oleh BSNP," ungkap Salman sambil menambahkan sebenarnya sudah sejalan antara BSNP dan PMRI namun belum terjalin komunikasi dan silaturahmi yang lebih intens antara kedua lembaga tersebut. ■

DENGAR PENDAPAT BSNP DAN DPD-RI SEPUTAR UJIAN NASIONAL

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) beraudiensi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta Rabu (21/04/10)

untuk membahas seputar Ujian Nasional. Dari BSNP yang hadir dalam acara tersebut adalah Djemari Mardapi, Edy Tri Baskoro,

Mungkin Eddy Wibowo, Djaali, Johannes Gunawan, dan Weinata Sairin.

Menurut Djemari Mardapi inisiasi acara ini datang dari pihak DPD yang ingin mendengar pandangan BSNP sebagai penyelenggara ujian nasional. "Adanya sikap pro dan kontra terhadap UN membuat pihak DPD untuk menggali informasi yang lebih dalam tentang ujian nasional", ungkap Djemari Mardapi seraya menambahkan sebelum ini pihak DPD pernah berdialog dengan anggota BSNP seputar UN.

Diantara isu yang dipermasalahkan anggota DPD adalah masalah kecurangan dalam penyelenggaraan UN sehingga hasilnya kurang menggambarkan kemampuan siswa yang sebenarnya. "Ada siswa yang nilai hariannya bagus dan selalu masuk peringkat atas, namun tidak lulus UN", ungkap anggota DPD seraya menanyakan upaya yang telah dilakukan oleh BSNP untuk memperbaiki

Tahun Pelajaran 2009/2010 dilaksanakan dua kali yaitu UN utama dan UN ulangan. Untuk UN SMA/MA pemindaian ditangani oleh Perguruan Tinggi Negeri. Untuk UN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan SMK pencetakan naskah soal dan pemindaian ditangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Pengawasan ruang UN diatur dengan sistem acak dalam satu kabupaten/kota. Guru yang mata pelajarannya sedang diujikan tidak diperbolehkan berada di lokasi sekolah/madrasah penyelenggara UN. Penskoran hasil UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK dilakukan oleh Puspendik dengan supervisi BSNP. Daftar nilai hasil UN setiap sekolah/madrasah diterbitkan oleh penyelenggara UN tingkat provinsi.

UN tidak hanya diselenggarakan di Indonesia tetapi juga diselenggarakan di negara lain, seperti Amerika, China, Australia, Singapura, dan Malaysia. "Karena itu jika dalam penyelenggaraan UN



penyelenggaraan UN.

Dalam paparannya, Djemari Mardapi menjelaskan bahwa kisi-kisi soal UN disusun oleh dosen, guru, dan pakar penilaian pendidikan berdasarkan SKLUN. Oleh karena itu semua butir soal yang terdapat pada ujian nasional diharapkan telah diajarkan di sekolah. Soal UN disusun dan dirakit berdasarkan kisi-kisi soal UN Tahun Pelajaran 2009/2010.

Soal UN dikembangkan dan dikelola oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Badan Penelitian Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional dibawah koordinasi BSNP. Soal UN ditelaah oleh guru, dosen, dan Puspendik di bawah koordinasi BSNP. Selanjutnya soal UN ditetapkan oleh BSNP.

Lebih lanjut Djemari mengungkapkan, UN

ditemukan penyimpangan POS UN, maka solusinya bukan dengan menghapus UN tetapi dengan membuat kebijakan supaya penyelenggaraan UN lebih baik", tegas Djemari. ■

Jika dalam penyelenggaraan UN ditemukan penyimpangan POS UN, maka solusinya bukan dengan menghapus UN tetapi dengan membuat kebijakan supaya penyelenggaraan UN lebih baik.

--Djemari Mardapi--

RAPAT KOORDINASI DAN SOSIALISASI UN PROGRAM PAKET A, B, C, DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN



Sesi Tanya jawab setelah pemaparan POS UN Program Paket A, B, C, dan Paket C Kejuruan.

BSNP bersama Puspendik melakukan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan Ujian Nasional Program Paket A, B, C, dan Program Paket C Kejuruan di Jakarta pada hari Senin (24/5/10). Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Balitbang, Ketu BSNP, Sekretaris dan anggota BSNP, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dan Ketua Penyelenggara UN Program Paket A, B, C, dan Program Paket C Kejuruan tingkat provinsi.

Ujian Nasional Program Paket A, Paket B, Paket C, dan Paket C Kejuruan tahun periode pertama tahun 2010 diselenggarakan mulai dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 Juni 2010.

Siskandar Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional dalam sambutannya menekankan pentingnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan UN. "Tertib administrasi ini sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kita dalam menyelenggarakan ujian nasional", ungkapnya.

Sementara itu Ketua BSNP Djemari Mardapi menyampaikan pentingnya kejujuran dalam ujian. "Jika kejujuran sudah hilang maka tidak artinya usaha keras yang kita lakukan dalam penyelenggaraan ujian nasional", ujarnya seraya menambahkan ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan UN, Mulai dari penyiapan bahan UN, pencetakan bahan, distribusi, penyimpanan, pengamanan soal, dan pemindaian lembar jawaban.

Prosedur Operasional Standar (POS)

Ujian Nasional Program Paket A, Paket B, Paket C, dan Paket C Kejuruan disampaikan oleh Edy Tri Baskoro Sekretaris BSNP. Sedangkan proses penyusunan soal disampaikan oleh Arniati dari Puspendik.

Ralat POS UN

Berdasarkan masukan dari peserta rapat, diberikan ralat POS sebagai berikut.

1. Bagian III Penyelenggara Ujian. Poin D nomor 2 tertulis "Unit Pelaksana UN untuk Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, yang terdiri atas satuan pendidikan penyelenggara Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan" dirubah menjadi "Unit Pelaksana UN untuk Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, yang terdiri atas satuan pendidikan penyelenggara Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan".
2. Bagian IV Penyiapan Bahan UN. Poin C. Pengandaan Bahan UN, Nomor 2.e tertulis "Setiap amplop naskah soal berisi 20 eksemplar, 2 set daftar hadir, dan 2 set berita acara pelaksanaan UN" dirubah sehingga berbunyi "Setiap amplop naskah soal berisi 20 eksemplar, 2 set daftar hadir, dan 2 set berita acara pelaksanaan UN. Untuk ruang yang jumlah siswanya kurang dari 20 orang jumlah naskah disesuaikan". ■



Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia Joko Santoso (berdasi dan berbaju putih) berbincang-bincang dengan anggota BSNP tentang UN

Peserta UN SMA serius mengerjakan soal



Murid kelas VI serius mengerjakan soal UASBN di Bangka





Suasana
rapat evaluasi
penyelenggaraan
UN



Suasana Rapat Koordinasi
Penyelenggaraan UN



Tim ad hoc untuk standar
sarana dan prasarana
pendidikan tinggi program
vokasi



Staf Khusus Menteri Pendidikan Nasional berdialog dengan anggota BSNP seputar Sistem Pendidikan Nasional



Makan siang bersama untuk memupuk keakraban dan kebersamaan di kalangan staf BSNP



Kunjungi Website Kami di

<http://www.bsnp-indonesia.org>

ISSN 0126-4605



770126 460552